



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO

LAPORAN AKHIR

KINERJA DIVISI PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT (PPMHM) BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022

TIM PENYUSUN

Pengarah

EKA RAHMAWATI
MUHAMMAD RASUL

Penanggung Jawab

MUHAMMAD RASUL

Penulis

MUHAMMAD RASUL
MARYONO
CHOIRUL MUSTAKIM
MOHAMMAD YAHYA

Redaksi

BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO
Jl. Pahlawan I No. 5 Sidoarjo
Telepon: (031) 99723433
Email: set.sidoarjo@bawaslu.go.id

KATA PENGANTAR

Pemilihan umum merupakan instrumen paling kuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam demokrasi perwakilan modern (*modern representative government*). Keikutsertaan rakyat merupakan kunci utama dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu dari waktu ke waktu, kualitas penyelenggaraan pemilu yang terdiri dari sistem pemilu (*electoral system*), tata kelola pemilu (*electoral process*), dan penegakan hukum pemilu (*electoral law*), terus disempurnakan.

Pengawasan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu. Pengawasan pemilu menjadi bagian yang dikembangkan secara sistematis, termasuk membuka ruang bagi partisipasi yang lebih luas dan bekerjasama dengan banyak pihak. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga tetap dengan kewenangan utama dalam pengawasan, pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu. Pengawasan Pemilu merupakan kehendak yang didasari perhatian luhur demi Pemilu berkualitas. Kontribusi utama pengawasan Pemilu, selain untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang penting bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia.

Pengawasan Pemilu merupakan proses sadar, sengaja, dan terencana untuk mewujudkan proses demokratisasi yang hakiki. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri, mengakibatkan penyelenggaraan pemilu rentan kecurangan. Hal itu membuat Pemilu kehilangan legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan sesungguhnya tidak memiliki integritas sekaligus akuntabilitas. Berangkat dari pemahaman inilah, pengawasan merupakan kebutuhan dasar Pemilu dan Pilkada. Pengawasan merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat kuat pada tiap penyelenggaraan Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber dan jurdil*). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas

berlangsungnya tahapan Pemilu yang berintegritas. Bawaslu melakukan inovasi untuk menguatkan prosedur dan kualitas demokrasi Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bawaslu terus meningkatkan strategi kelembagaan dalam merespon tantangan kekinian.

Mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang luber, jujur dan berintegritas dimulai dengan menyusun strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang baik. Tantangan pelaksanaan Pemilu pada serentak 2024 semakin membutuhkan perencanaan pengawasan yang jitu dan sistem penegakan hukum yang efektif.

Drs. MOHAMMAD RASUL

Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (PPMHM)
Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Gambaran Umum..... | 1 |
| B. Tujuan Laporan..... | 2 |
| C. Landasan Hukum..... | 3 |
| D. Sistematika Laporan..... | 3 |
| BAB II LAPORAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM/KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN, PENGAWASAN PARTISIPATIF, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA ANGGARAN TAHUN 20222 | |
| A Perencanaan / Program Kerja..... | 4 |
| B Target Pencapaian..... | 5 |
| C Output..... | 6 |
| D Pencapaian Oputput..... | 7 |
| BAB III LAPORAN PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN | |
| A. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan..... | 10 |
| B. Kegiatan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan..... | 15 |
| C. Hasil Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan | 18 |
| D. Dinamika Dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan..... | 20 |
| BAB VI LAPORAN PENCEGAHAN | |
| A. Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah..... | 21 |
| B. Pembentukan Badan <i>Add Hoc</i> (Panitia Pemilihan Kecamatan) | 24 |
| C. Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih..... | 28 |
| D. Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum..... | 30 |

BAB V LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

| | |
|--|----|
| A. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif..... | 31 |
| B. Pendidikan Pengawasan Partisipatif..... | 33 |
| C. Forum Warga..... | 36 |
| D. Saka Adhiyatsa Pemilu..... | 38 |
| E. Kampung Pengawasan / Desa Anti Politik Uang..... | 40 |
| F. Pengembangan Pojok Pengawasan..... | 42 |
| G. Akreditasi Dan Konsolidasi Pemantau Pemilu..... | 44 |
| H. Kegiatan Pengawasan Partisipatif Lainnya..... | 48 |

BAB VI LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

| | |
|--|----|
| A. Data Perjanjian Kerjasama..... | 49 |
| B. Data Audiensi..... | 51 |
| C. Data MoU..... | 53 |
| D. Kegiatan Hubungan Antarlembaga Lainnya..... | 53 |

BAB VII PENUTUP

| | |
|----------------|----|
| A. KESIMPULAN | 56 |
| B. REKOMENDASI | 57 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan berbagai bentuk kegiatan dengan tujuan untuk melakukan pencegahan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Pencegahan tersebut dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan, baik itu kegiatan formal dan kegiatan non formal. Pencegahan merupakan langkah yang harus dilakukan oleh setiap pengawas pemilu agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pihak lainnya.

Dalam pelaksanaan pengawasan pemilu, Bawaslu tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal apabila Bawaslu tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan. Hal ini menjadikan Bawaslu mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk aktif dalam melakukan pengawasan partisipatif.

Pencegahan dan pengawasan partisipatif merupakan langkah yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran, karena keberhasilan pengawas pemilu tidak dapat dinilai dari seberapa banyak penanganan pelanggaran yang dapat diselesaikan, namun keberhasilan Bawaslu dapat dinilai dari seberapa besar upaya yang dapat dilakukan dalam kegiatan pencegahan pelanggaran. Maka dari itu, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo lebih mengedepankan upaya pencegahan dan partisipasi masyarakat agar pemilu di Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan sesuai yang kita harapkan bersama.

Pada kesempatan ini, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo akan menyampaikan berbagai upaya pencegahan yang telah dilaksanakan serta keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif. Harapannya dengan adanya laporan ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pencegahan dan pengawasan di tahun yang akan datang.

B. TUJUAN LAPORAN

Adapun tujuan penyusunan laporan ini diantaranya:

1. Melaksanakan tugas evaluasi pengawasan Pemilu dan tugas evaluasi pelaksanaan pusat pendidikan pengawasan partisipatif.
2. Melaksanakan tugas pengelolaan, pemeliharaan arsip dokumen pengawasan
3. Menyampaikan berbagai bentuk kegiatan pencegahan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Sidarjo pada setiap tahapan pemilu tahun 2024.
4. Sumber referensi kredibel (bagi kepentingan riset dan keperluan data lainnya)
5. Menyampaikan program kegiatan pengawasan partisipatif yang telah dilaksanakan.
6. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, dan
7. Sebagai wujud pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas di tahun 2024.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pencegahan, pengawasan dan partisipasi masyarakat di tahun 2022.

BAB II

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM/KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN, PENGAWASAN PARTISIPATIF, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA ANGGARAN TAHUN 2022

A. PERENCANAAN / PROGRAM KERJA DAN TARGET CAPAIAN

Pada awal tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah menyusun rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Pada penyusunan rencana kerja tersebut, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo mengalami berbagai problem yang disebabkan perubahan status Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dari Unit Kerja menjadi Satuan Kerja. Untuk lebih jelasnya, berikut akan kami sampaikan rencana program/kegiatan pencegahan, pengawasan, pengawasan partisipatif, dan hubungan antar lembaga anggaran tahun 2022 sebagai berikut :

| NO | KEGIATAN | BENTUK | SASARAN |
|----------|-------------------------------------|--|---|
| A | PENCEGAHAN | | |
| 1 | Pemetaan Dan Identifikasi Kerawanan | Kunjungan Ke Desa/Kelurahan | 349 Kepala Dan Perangkat Desa/Kelurahan |
| 2 | Investigasi Pencegahan | Melakukan Investigasi Hasil Pemetaan Kerawanan | Desa/Kelurahan Paling Rawan, Daerah Perbatasan Dan Daerah Komflik |
| 3 | Koordinasi Dan Sosialisasi | 1. Rapat Koordinasi Dan Sosialisasi Di Masing Masing Kecamatan 2. Rapat Koordinasi Dan Sosilaisasi Dengan Partai Politik 3. Rapat Koordinasi Dengan Lsm, Pegiat Pemilu Dan Pemantau Pemilu Di Seluruh Sidoarjo | 1. Tokoh Masyarakat Di Kecamatan (Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda) 2. Pimpinan Dan Anggota Partai Politik 3. Para Pegiat Pemilu |
| 4 | Supervisi Pelaksanaan Pencegahan | 1. Pengawas Kecamatan 2. Pengawas Desa//Kelurahan | Panwaslu Kecamatan Dan Panwaslu Desa/Kelurahan |
| B | Partisipasi Masyarakat | | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| 1 | Pendidikan Pengawasan Pemilu | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja Sama Dengan Lembaga Pendidikan Tingkat Menengah Atas Di Sidoarjo 2. Kerjasama Dengan Pondok Pesantren 3. Kerjasama Dengan Alumni Skpp | <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru 2. Siswa Slta (Sma, Ma Dan Smk) 3. Alumni Skpp 4. Pegiat Pemilu 5. Pondok Pesantren |
| 2 | Literasi Dan Advokasi Dengan Kelompok Rentan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Literasi Dan Advokasi (Rapat Koordinasi) Dengan Korban Lumpur Lapindo 2. Rapat Literasi Dan Advokasi (Rapat Koordinasi) Dengan Masyarakat Lapas (Lapas Porong, Lapas Sidoarjo, Rutan Medaeng) 3. Rapat Literasi Dan Advokasi (Rapat Koordinasi) Dengan Masyarakat Adat/Masyarakat Terpencil (Kepetingan, Kali Kajang, Kalimati) 4. Rapat Literasi Dan Advokasi (Rapat Koordinasi) Dengan Kelompok Disabilitas 5. Rapat Literasi Dan Advokasi (Rapat Koordinasi) Dengan Pemilih Calon Tkw 6. Rapat Literasi Dan Advokasi (Rapat Koordinasi) Dengan Pemilih Perempuan, Rumah Sakit, Pemilih Pemula, Pengungsi Dan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih Di Lapas/Rutan 2. Pemilih Disabilitas 3. Pemilih Perempuan 4. Pemilih Yang Dirawat Di Rumah Sakit 5. Pemilih Pemula 6. Masyarakat Adat 7. Pengungsi 8. Pekerja Migran |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| | | Pekerja Migran | |
| 3 | Desa Awas | Soasialisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengawasan | Masyarakat Desa |
| 4 | Desa Anti Politik Uang | Soasialisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Politik Uang | Masyarakat Desa |
| C | Hubungan Antar Lembaga | | |
| 1 | Edukasi Pemilu Dan Pengawasan Di Sosial Media | Memberikan Edukasi Pemilu Kepada Masyarakat Melalui Media Sosial Bawaslu Kabupaten Sidoarjo | Media Sosial Bawaslu Kabupaten Sidoarjo |
| 2 | Kerjasama Dengan Wartawan | Melakukan Kersjasama Dengan Wartawan Dalam Hal Pemberitaan Program Kegiatan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo | Wartawan Yang Ada Di Kabupaten Sidoarjo |
| 3 | Kerjasama Dengan Influenser | Melakukan Kerjasama Dengan Influenser Yang Ada Di Sidoarjo Dalam Hal Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Melakukan Pengawasan | Influenser Yang Ada Di Kabupaten Sidoarjo |
| 4 | Kerjasama Dengan Radio | Melakukan Kerjasama Dengan Radio Untuk Melakukan Pencegahan Dan Pengawasan Pada Setiap Tahapan Pemilu | Radio Yang Ada Di Kabupaten Sidoarjo |
| 5 | Rapat Koordinasi Dan Pelatihan Kehumasan Dengan Wartawan | Meminta Bantuan Wartawan Dalam Hal Pelatihan Teknis Pemberitaan Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku | Jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Dan Panwaslu Kecamatan |
| 6 | Pembuatan Benner/Spanduk Sosialisasi | Melakukan Sosialisasi Dan Publikasi Dengan Menggunakan | Bawaslu Kabupaten Sidoarjo |

| | | Banner/Spanduk | |
|---|--|---|---|
| 7 | Ucapan Selamat Hari Nasional Dan Keagamaan | Pembuatan Ucapan Selamat Hari Nasional Dan Keagamaan Melalui Sosial Media Bawaslu Kabupaten Sidoarjo | Sosial Media Bawaslu Kabupaten Sidoarjo |
| 8 | Carnaval Pengawasan | Melakukan Kegiatan Karnaval Dengan Melibatkan Jajaran Panwaslu Kecamatan Dan Panwaslu Kelurahan/Desa Serta Instansi Terkait | Panwaslu Kecamatan Dan Panwaslu Kelurahan/Desa Serta Instansi Terkait |

| Kode KRO/RO | Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input | Volume / Target | Satuan |
|---------------------|---|-------------------------|----------------|
| 115.CQ | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI | | |
| 5245 | TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SERTA LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC | | |
| 5245.BDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | | Lembaga |
| 5245.BDB.001 | Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif | 5 | Daerah |
| | <i>Komponen Input :</i> | | |
| | 051 Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif | | Daerah |
| 5245.BKC | Pemantauan Lembaga | | Laporan |
| 5245.BKC.001 | Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Provinsi | 8 | Laporan |
| | <i>Komponen Input :</i> | | |
| | 051 Pengawasan pemilu partisipatif | | Laporan |
| | 052 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Provinsi | | Laporan |
| | 053 Evaluasi pelaksanaan pengawasan | | Laporan |
| | 054 Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan | | Laporan |
| | 055 Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas | | Laporan |
| 5245.BKC.002 | Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Kabupaten/Kota | 8 x Kab/Kota | Laporan |
| | <i>Komponen Input :</i> | | |
| | 051 Pengawasan pemilu partisipatif | | Laporan |
| | 052 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota | | Laporan |
| | 053 Evaluasi pelaksanaan pengawasan | | Laporan |
| | 054 Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan | | Laporan |
| | 055 Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas | | Laporan |

| | | | |
|---------------------|---|-----------------|----------------|
| 6661.QDB.005 | Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Provinsi | 3 | Lembaga |
| | Komponen Input : | | |
| 051 | Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu | | Dokumen |
| 052 | Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu | | Laporan |
| 053 | Fasilitasi dan pembinaan aparaturnya pengawas pemilu | | Laporan |
| 054 | Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif | | Laporan |
| 055 | Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran | | Laporan |
| 056 | Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa | | Laporan |
| 057 | Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan | | Laporan |
| 6661.QDB.006 | Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota | Kab/Kota | Lembaga |
| | Komponen Input : | | |
| 051 | Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu | | Laporan |
| 052 | Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu | | Laporan |
| 053 | Fasilitasi dan pembinaan aparaturnya pengawas pemilu | | Laporan |
| 054 | Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif | | Laporan |
| 055 | Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran | | Laporan |
| 056 | Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa | | Laporan |
| 057 | Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan | | Laporan |
| 6662 | PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU | | |
| 6662.QDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | | Lembaga |
| 6662.QDB.002 | Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Provinsi | 2 | Lembaga |
| | Komponen Input : | | |
| 051 | Publikasi dan dokumentasi | | Laporan |

| | | | | |
|---------------------|---|--|-----------------|----------------|
| | 052 | Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu | | Laporan |
| | 053 | Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu | | Laporan |
| | 054 | Fasilitasi sentra gakkumdu | | Laporan |
| | 055 | Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu | | Laporan |
| 6662.QDB.003 | Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota | | Kab/Kota | Lembaga |
| | Komponen Input : | | | |
| | 051 | Publikasi dan dokumentasi | | Laporan |
| | 052 | Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu | | Laporan |
| | 053 | Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu | | Laporan |
| | 054 | Fasilitasi sentra gakkumdu | | Laporan |
| | 055 | Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu | | Laporan |
| 5156.EBA.958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | | 2 | Layanan |
| | Komponen Input : | | | |
| | 051 | Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi | | Laporan |
| | 052 | Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota | | Laporan |
| 5156.EBA.963 | Layanan Data dan Informasi | | 2 | Layanan |
| | Komponen Input : | | | |
| | 051 | Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi | | Laporan |
| | 052 | Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota | | Laporan |
| | | | | |

B. TARGET PENCAPAIAN

Setiap rencana kerja yang telah disusun, membutuhkan target yang ingin dicapai agar program tersebut dapat mencapai tujuan serta visi dan misi Bawaslu. Adapun target capaian dari program kerja Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

A. PENCEGAHAN

1. Pemetaan Kerawanan Di Masing Masing Desa/Kelurahan Dan Rt/Rw
2. Antisipasi Dan Solusi Terhadap Kerawanan
3. Terbentuknya Masyarakat Awas
4. Pencegahan Politik Uang
5. Membangun Netralitas Asn
6. Terlaksananya Program Pencegahan Dan Partisipasi Masyarakat Tahapan
 - a. Pembentukan Badan Add Hoc Jajaran Kpu
 - b. Pemutakhiran Data Pemilih
 - c. Kampanye
 - d. Logistik
 - e. Masa Tenang
 - f. Pungut Hitung
 - g. Rekapitulasi Suara

B. PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Keikutsertaan Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu
2. Kepahaman Dan Kesadaran Serta Ketaatan Masyarakat Dalam Segala Bentuk Pelanggaran Pemilu
3. Pendidikan Politik Terhadap Kelompok Rentan
4. Keterlibatan Kelompok Rentan Dalam Melakukan Pengawasan Partisipatif
5. Memastikan Perlindungan Hak Pilih Bagi Kelompok Rentan
6. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Melakukan Pencegahan Dan Pengawasan
7. Terciptanya Kelompok Masyarakat Yang Aktif Dalam Upaya Pencegahan Politik Uang

C. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

1. Meberikan Pendidikan Ppolitik Dalam Upaya Penncegahan Dan Pengawasan Partisipatif Pada Setiap Tahapan Pemilu
2. Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Dapat Lebih Mudah Dalam Mengetahui Pemberitaan Dan Publikasi Terhadap Program Bawasslu Kabupaten Sidoarjo
3. Massyarakat Dapat Lebih Mudah Mengetahui Program Pencegahan Dan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo
4. Meningkatkan Kapasitas Sdm Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Dalam Publikasi
5. Publikasi Dan Edukasi Serta Pencegahan Pelanggaran Pemilu Dilakukan Melalui Media Banner/Spanduk

C. OUTPUT

Terhadap program yang telah disusun pada awal tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Sidaorjo dapat menyelenggarakan segala bentuk kegiatan pencegahan dan pengawasan partisipatif yang telah direncanakan, adapun out putnya sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya kerawanan-kerawanan Pemilu dan Pemilihan oleh Kepala Desa dan perangkat Desa dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).
2. Kepala Desa dan perangkat Desa telah mengetahui dan memahami terkait dengan teknis pencegahan dan pengawasan Pemilu tahun 2024 disetiap tahapan.
3. Kepala Desa dan perangkat Desa mengetahui larangan-larangan keterlibatan dalam SIPOL
4. Kepala Desa dan perangkat Desa mengetahui ketentuan-ketentuan terkait pemutakhiran data pemilih dalam SIDALIH.

D. PENCAPAIAN OUTPUT

Berdasarkan dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dapat mencapai target (out put) sebagai berikut:

Bahwa dari 349 desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, hanya 11 % dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan:

1. kurangnya personel pengawasa dalam pelaksanaan kegiatan
2. kurangnya ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan

BAB III

LAPORAN PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB) BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 20 huruf I tentang Pemilihan Umum, maka KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyediakan daftar pemilih, KPU bekerja dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip komprehensif/inklusif, akurat, dan mutakhir.

Berdasarkan PKPU 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran daftar Pemilih Berkelanjutan, Penyelenggaraan PDPB harus memenuhi prinsip komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsive, partisipatif, akuntabel; dan perlindungan Data Pribadi.

A. PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB)

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan setiap bulan, dengan memperhatikan penduduk yang pindah datang, pindah keluar, Pemilih pemula, Pemilih meninggal dan perubahan elemen data Pemilih. Pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo diperlukan adanya identifikasi kerawanan. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah menyusun identifikasi kerawanan sebagai berikut :

1. Terdapat pemilih baru (berusia 17 tahun) yang belum tercatat dalam Daftar Pemilih;
2. Terdapat daftar orang meninggal belum dicoret dalam Daftar Pemilih;
3. Ada keterbatasan dari KPU untuk mengakses data kependudukan dari Dispendukcapil;
4. Ada keterbatasan dari KPU untuk mengakses data dari TNI/Polri terkait anggota yang diterima sebagai TNI atau yang purna tugas;

5. KPU tidak mempunyai organ dibawah (PPK, PPS);
6. Kurangnya sosialisasi dari KPU terkait pelaksanaan pemutakhiran berkelanjutan berbasis online (barcode).

Selanjutnya dari identifikasi kerawanan tersebut dapat ditemukan berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan pencegahan dan pengawasan serta tindaklanjut yang dapat dilakukan apabila ditemukan atau laporan dari masyarakat terhadap pelanggaran yang dimungkinkan akan terjadi. Maka dari itu dengan adanya indentifikasi kerawanan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dapat melakukan berbagai macam upaya pencegahan dan strategi pengawasan demi memastikan untuk tidak terjadi pelanggaran pada tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Selain penyusunan identifikasi kerawanan, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah menyusun kalender pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dengan adanya kalender pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dapat melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalender pengawasan tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pencegahan, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait serta pelaksanaan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan rapat pleno pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo setiap bulannya.

B. KEGIATAN PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

Keberhasilan pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan tidak dapat diukur dari jumlah penanganan pelanggaran yang telah diselesaikan, namun keberhasilan pengawas pemilu dapat diukur dari seberapa tajam pelaksanaan pencegahan yang telah dilakukan. Pada pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah melakukan berbagai macam upaya pencegahan, baik pencegahan secara langsung ataupun pencegahan tidak langsung. Salah satu pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo ialah dengan menyampaikan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran serta memastikan KPU Kabupaten Sidoarjo melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut surat himbauan yang telah disampaikan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo kepada KPU Kabupaten Sidoarjo diantaranya :

1. Surat Himbauan ke KPU Kab. Sidoarjo Nomor: 012/K.JI-24/PM.00.02/III/2021 perihal: Himbauan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan tanggal 27 Maret 2021.
2. Surat Koordinasi permohonan data ke Kepala Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo Nomor: 013/K.JI-24/PM.00.02/III/2021 perihal: Koordinasi Permintaan Data tanggal 31 Maret 2021.
3. Surat Koordinasi permohonan data ke Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo Nomor: 014/K.JI-24/PM.00.02/IV/2021 perihal: Koordinasi Permintaan Data tanggal 04 April 2021.

Adapun hasil koordinasi sebagaimana maksud surat di atas sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo berkirim surat kepada Kepala Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo Nomor: 013/K.JI-24/PM.00.02/III/2021 perihal: Koordinasi Permintaan Data pada tanggal 31 Maret 2021. Jawaban Dispendukcapil melalui surat Nomor: 470/99/438.5.12/2021 pada tanggal 20 April 2021 yang pada intinya menginformasikan sebagaimana terlampir.
2. Koordinasi dengan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo berkirim surat kepada Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo Nomor: 014/K.JI-24/PM.00.02/IV/2021 perihal: Permintaan Data tanggal 04 April 2021, belum dijawab.

C. HASIL PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DPB

Sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah melakukan pengawasan secara berkelanjutan di setiap bulannya sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. Dari hasil pengawasan terakhir sebelum memasuki tahapan penyusunan daftar pemilih untuk pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah memastikan bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo telah melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada laporan ini, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo akan menyampaikan hasil pengawasan di bulan terakhir untuk tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan hasil sebagai berikut;

1. BA Nomor: 164/HK.03.1/3515/2022 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan bulan September Tahun 2022, pada tanggal 27 September 2022;
2. Jumlah DPB September Tahun 2022 sebesar: **1.405.005**, dengan rincian Laki-laki: 691.237, Perempuan: 713.768;

3. Jumlah Kecamatan: 18;
4. Jumlah Desa/Kel: 349;
5. Jumlah TPS: 6.163;
6. MS → Total: 36.968, rincian → Pemilih Baru: 3, Ubah status TNI: 0, Ubah status Polri: 0, pencabutan hak pilih: 0, Pindah Masuk: 3.695;
7. TMS → Total: **9.280**, rincian → Meninggal: 3, Pindah keluar Domisili: 5.196, Dibawah Umur: 0, Ganda: 0, Tidak dikenal: 4.081, TNI: 0, Polri: 0, Hak pilih dicabut: 0, bukan penduduk setempat: 0, belum KTP-e: 0;
8. Perbaikan Data Pemilih → Ubah elemen Data: 94, ubah alamat asal: 0, ubah alamat tujuan: 0;
9. Jumlah TPS berjalan: 6.163.


TABEL PDPB BULAN SEPTEMBER 2022

| No. | KECAMATAN | JML DESA/KEL | JML TPS | JMLPEMUKTAHIRAN (DPB) (Bulan Agustus 2022) | JML PEMILIH BARU (MS) (pemilih pemula + pindah) | JML PEMILIH (TMS) (meninggal + pindah keluar + tidak dikenal) | JMLPEMUKTAHIRAN (DPB) (Bulan September 2022) | JML TPS BULAN BERJALAN |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--|---|---|--|------------------------|
| 1 | BALONGBENDO | 20 | 237 | 48.102 | 1.082 | 251 | 48.933 | 237 |
| 2 | BUDURAN | 15 | 287 | 54.779 | 3.629 | 475 | 57.933 | 287 |
| 3 | CANDI | 24 | 459 | 48.488 | 1.765 | 437 | 49.816 | 459 |
| 4 | GEDANGAN | 15 | 364 | 47.345 | 3.871 | 643 | 50.573 | 364 |
| 5 | JABON | 15 | 171 | 37.792 | 788 | 388 | 38.192 | 171 |
| 6 | KREMBUNG | 19 | 220 | 62.019 | 1.073 | 138 | 62.954 | 220 |
| 7 | KRIAN | 22 | 388 | 103.423 | 1.363 | 775 | 104.011 | 388 |
| 8 | PORONG | 16 | 214 | 139.247 | 866 | 461 | 139.652 | 214 |
| 9 | PRAMBON | 20 | 248 | 68.987 | 693 | 151 | 69.529 | 248 |
| 10 | SEDATI | 16 | 291 | 57.658 | 3.777 | 583 | 60.852 | 291 |
| 11 | SIDOARJO | 24 | 616 | 86.919 | 4.889 | 1.644 | 90.164 | 616 |
| 12 | SUKODONO | 19 | 354 | 52.610 | 1.999 | 318 | 54.291 | 354 |
| 13 | TAMAN | 24 | 625 | 140.328 | 3.267 | 907 | 142.688 | 625 |
| 14 | TANGGULANGIN | 18 | 278 | 79.778 | 1.068 | 345 | 80.501 | 278 |
| 15 | TARIK | 20 | 220 | 64.186 | 1.565 | 126 | 65.625 | 220 |
| 16 | TULANGAN | 22 | 309 | 82.320 | 1.567 | 231 | 83.656 | 309 |
| 17 | WARU | 17 | 621 | 62.875 | 2.280 | 1.083 | 64.072 | 621 |
| 18 | WONOAYU | 23 | 261 | 140.461 | 1.426 | 324 | 141.563 | 261 |
| TOTAL JUMLAH | | 349 | 6.163 | 1.377.317 | 36.968 | 9.280 | 1.405.005 | 6.163 |

REKAP DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SIDOARJO

| NO. | NAMA KECAMATAN | JML DESA | JUMLAH DPT | DPB (April 2021) | DPB (Mei 2021) | DPB (Juni 2021) | DPB (Juli 2021) | DPB (Agustus 2021) | DPB (September 2021) | DPB (Oktober 2021) | DPB (November 2021) | DPB (Desember 2021) | DPB (Januari 2022) | DPB (Februari 2022) | DPB (Maret 2022) | DPB (April 2022) | DPB (MEI 2022) | DPB (JUNI 2022) | DPB (JULI 2022) | DPB (AGUSTUS 2022) | DPB (SEPTEMBER 2022) |
|---------------|----------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | BALONGBENDO | 20 | 53,615 | 53,640 | 53,640 | 53,640 | 53,640 | 53,640 | 53,640 | 53,640 | 53,626 | 53,626 | 53,626 | 53,626 | 53,626 | 53,626 | 53,626 | 53,288 | 53,288 | 48.102 | 48.933 |
| 2 | BUDURAN | 15 | 69,208 | 65,220 | 65,223 | 65,223 | 65,222 | 65,222 | 65,222 | 65,222 | 65,204 | 65,164 | 65.115 | 65.115 | 65.115 | 65.115 | 65.115 | 64.588 | 64.588 | 54.779 | 57.933 |
| 3 | CANDI | 24 | 104,973 | 105,007 | 105,006 | 105,007 | 105,006 | 105,005 | 105,005 | 105,005 | 104,994 | 104,994 | 104.994 | 104.994 | 104.929 | 104.929 | 104.929 | 104.223 | 104.223 | 48.488 | 49.816 |
| 4 | GEDANGAN | 15 | 83,501 | 83,552 | 83,553 | 83,553 | 83,553 | 83,553 | 83,553 | 83,553 | 83,542 | 83,542 | 83.542 | 83.542 | 83.542 | 83.542 | 83.542 | 82.860 | 82.860 | 47.345 | 50.573 |
| 5 | JABON | 15 | 38,542 | 38,579 | 38,579 | 38,579 | 38,563 | 38,563 | 38,563 | 38,337 | 38,337 | 38,334 | 38.309 | 38.309 | 38.303 | 38.303 | 38.303 | 37.996 | 37.996 | 37.792 | 38.192 |
| 6 | KREMBUNG | 19 | 49,905 | 49,930 | 49,930 | 49,930 | 49,929 | 49,956 | 49,956 | 49,956 | 49,957 | 49,957 | 49.916 | 49.916 | 49.916 | 49.855 | 49.855 | 49.597 | 49.597 | 62.019 | 62.954 |
| 7 | KRIAN | 22 | 88,670 | 88,762 | 88,727 | 88,727 | 88,727 | 88,727 | 88,727 | 88,713 | 88,713 | 88,713 | 88.713 | 88.713 | 88.713 | 88.713 | 88.713 | 88.177 | 88.177 | 103.423 | 104.011 |
| 8 | PORONG | 16 | 48,748 | 48,789 | 48,773 | 48,773 | 48,771 | 48,771 | 48,771 | 48,718 | 48,719 | 48,711 | 48.711 | 48.711 | 48.711 | 48.636 | 48.636 | 48.244 | 48.244 | 139.247 | 139.652 |
| 9 | PRAMBON | 20 | 55,949 | 55,964 | 55,967 | 55,973 | 55,968 | 55,925 | 55,805 | 55,745 | 55,745 | 55,745 | 55.745 | 55.745 | 55.745 | 55.745 | 55.745 | 55.485 | 55.485 | 68.987 | 69.529 |
| 10 | SEDATI | 16 | 66,166 | 66,278 | 66,278 | 66,278 | 66,272 | 66,272 | 66,272 | 66,272 | 66,273 | 66,273 | 66.273 | 66.273 | 66.208 | 66.208 | 66.208 | 65.415 | 65.415 | 57.658 | 60.852 |
| 11 | SIDOARJO | 24 | 141,286 | 141,349 | 141,361 | 141,353 | 141,353 | 141,353 | 141,353 | 141,327 | 141,330 | 141,330 | 141.330 | 141.330 | 141.330 | 141.330 | 141.293 | 139.483 | 139.483 | 86.919 | 90.164 |
| 12 | SUKODONO | 19 | 80,949 | 80,952 | 80,955 | 80,956 | 80,955 | 80,955 | 80,955 | 80,955 | 80,959 | 80,905 | 80.905 | 80.905 | 80.905 | 80.905 | 80.880 | 80.273 | 80.273 | 52.610 | 54.291 |
| 13 | TAMAN | 24 | 143,423 | 143,695 | 143,697 | 143,697 | 143,697 | 143,697 | 143,697 | 143,675 | 143,676 | 143,676 | 143.676 | 143.676 | 143.676 | 143.676 | 143.633 | 142.340 | 142.340 | 140.328 | 142.688 |
| 14 | TANGGULANGIN | 18 | 62,831 | 62,903 | 62,903 | 62,903 | 62,902 | 62,902 | 62,902 | 62,902 | 62,903 | 62,903 | 62.903 | 62.849 | 62.849 | 62.850 | 62.850 | 62.334 | 62.334 | 79.778 | 80.501 |
| 15 | TARIK | 20 | 49,072 | 49,075 | 49,075 | 49,075 | 49,075 | 49,075 | 49,075 | 49,075 | 49,075 | 49,053 | 49.015 | 48.951 | 48.951 | 48.951 | 48.951 | 48.605 | 48.605 | 64.186 | 65.625 |
| 16 | TULANGAN | 22 | 69,914 | 69,933 | 69,933 | 69,932 | 69,932 | 69,868 | 69,868 | 69,868 | 69,869 | 69,869 | 69.869 | 69.869 | 69.869 | 69.869 | 69.869 | 69.458 | 69.458 | 82.320 | 83.656 |
| 17 | WARU | 17 | 143,235 | 143,266 | 143,265 | 143,262 | 143,259 | 143,256 | 143,256 | 143,224 | 143,217 | 143,105 | 143.105 | 143.105 | 143.105 | 143.105 | 143.074 | 140.793 | 140.793 | 62.875 | 64.072 |
| 18 | WONOAYU | 23 | 58,900 | 59,015 | 59,016 | 59,017 | 59,017 | 59,017 | 59,017 | 59,017 | 59,018 | 59,010 | 59.001 | 58.966 | 58.966 | 58.966 | 58.966 | 58.502 | 58.502 | 140.461 | 141.563 |
| JUMLAH | | 349 | 1,404,887 | 1,405,853 | 1.405.881 | 1,405,878 | 1.405.841 | 1.405.757 | 1.405.637 | 1.405.204 | 1.405.157 | 1.404.910 | 1.404.748 | 1.404.595 | 1.404.459 | 1.404.324 | 1.404.188 | 1.391.661 | 1.377.706 | 1.377.317 | 1.405.005 |

GRAFIK DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB) KABUPATEN SIDOARJO



Keterangan:

- a. Dari DPB (Januari 2022) ke DPB (Februari 2022) 1.404.595 **berkurang 153**, dengan rincian: Pemilih TMS (meninggal) sejumlah 45 dan Pindah keluar domisili sejumlah 108.
- b. Dari DPB (Februari 2022) ke DPB (Maret 2022) 1.404.459 **berkurang 136**, dengan rincian: Pemilih TMS (meninggal) sejumlah 85 dan Pindah keluar domisili sejumlah 51.
- c. Dari DPB (Maret 2022) ke DPB (April 2022) 1.404.324 **berkurang 135**, dengan rincian:
 - Pemilih TMS (meninggal) sejumlah 62 dan Pindah keluar domisili sejumlah 74.
 - Pemilih MS (Baru): 1.
- d. Dari DPB (April 2022) ke DPB (Mei 2022) 1.404.188 **berkurang 136**, dengan rincian: Pemilih TMS (meninggal) sejumlah 60 dan Pindah keluar domisili sejumlah 76.

- e. Dari DPB (Mei 2022) ke DPB (Juni 2022) 1.391.661 **berkurang 12.527**, dengan rincian: Pemilih TMS (Ganda) sejumlah 12.527.
- f. Dari DPB (Juni 2022) ke DPB (JuLi 2022) 1.391.661 **berkurang 13.955**, dengan rincian: Pemilih TMS (meninggal): 13.526 dan TMS (pindah keluar): 429.
- g. Dari DPB (Juli 2022) ke DPB (Agustus 2022) 1.377.317 **berkurang 389**, dengan rincian: Pemilih TMS (pindah keluar): 432 dan MS (pindah masuk): 43
- h. Dari DPB (Agustus 2022) ke DPB (September 2022) 1.405.005 **bertambah 27.688**, dengan rincian: Pemilih TMS (meninggal + pindah keluar + tidak dikenal): 9.280 dan MS (pemilih pemula + pindah masuk): 36.968.

D. DINAMIKA DAN PERMASALAHAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

1. Kendala Teknis:
 - a. Terbatasnya personel KPU untuk pelaksanaan PDPB.
 - b. Terbatasnya juga personel Bawaslu untuk pengawasan pelaksanaan PDPB.
 - c. Minimnya partisipasi masyarakat dalam hal memberikan informasi terkait data-data kependudukan kepada KPU.
2. Kendala Regulasi ² terdapat ketentuan dalam regulasi yang menjadi kendala dalam pelaksanaan PDPB, antara lain:
 - a. Meminta KPU untuk segera menyelesaikan kendala-kendala baik teknis maupun regulasi terkait pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjantanj (PDPB) seperti tersebut diatas.
 - b. Melakukan kordinasi dengan Lembaga Pendidikan Menengah/ sederajat se-Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan data-data Pemilih Pemula;
 - c. Uji Petik berupa sampling dengan cara memeriksa, mencermati dan melakukan audit dalam lingkup pemerintahan paling kecil di masing-masing wilayah kerja Kab/Kota untuk mendapatkan informasi terkait Pemilih keluar atau masuk, pindah domisili (masuk/keluar) wilayah,

- Pemilih meninggal dunia, Pemilih beralih status menjadi TNI/Polri dan/atau pensiunan (purna) TNI/Polri.
- d. Memaksimalkan koordinasi dengan Dispendukcapil Kab. Sidoarjo dalam pelaksanaan pemutakhiran berkelanjutan khususnya pemilih baru (usia 17 tahun).
3. Usulan Teknis Pencegahan dan Pengawasan
 - a. Melakukan kordinasi dengan Lembaga Pendidikan Menengah/ sederajat se-Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan data-data Pemilih Pemula;
 - b. Melakukan kordinasi dengan Rumah Sakit se-Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan data-data orang yang telah meninggal;
 - c. Melakukan kerjasama dan/atau berkoordinasi dengan mantan penyelenggara di Jajaran Panwascam dan Pengawas Desa/Kelurahan;
 - d. Melibatkan alumni SKPP dalam Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
 - e. Uji Petik berupa sampling dengan cara memeriksa, mencermati dan melakukan audit dalam lingkup pemerintahan paling kecil di masing-masing wilayah kerja Kab/Kota untuk mendapatkan informasi terkait Pemilih keluar atau masuk, pindah domisili (masuk/keluar) wilayah, Pemilih meninggal dunia, Pemilih beralih status menjadi TNI/Polri dan/atau pensiunan (purna) TNI/Polri.
 4. Himbauan kepada KPU Kabupaten Sidoarjo
 - a. Meminta KPU untuk segera menyelesaikan kendala-kendala baik teknis maupun regulasi terkait pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjtanj (PDPB) seperti tersebut diatas.
 - b. Melakukan kordinasi dengan Lembaga Pendidikan Menengah/ sederajat se-Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan data-data Pemilih Pemula;
 - c. Melakukan kordinasi dengan Rumah Sakit se-Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan data-data orang yang telah meninggal;

E. EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

Pemutakhiran data pemilih akan menjadi tahapan yang tidak akan berhenti. Namun perlu kita memberikan evaluasi secara khusus terhadap hasil pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang telah Bawaslu Kabupaten Sidoarjo laksanakan selama ini, diantaranya :

1. Perlu adanya pokja khusus dan/atau tim fasilitasi dalam pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pokja khusus tersebut dapat melibatkan pihak luar atau instansi yang berkaitan dengan data pemilih agar update informasi terkait data pemilih dapat diterima langsung oleh Bawaslu.
2. Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo terkendala terhadap regulasi yang terus berubah, sehingga hal ini berdampak pada identifikasi kerawanan serta strategi pencegahan dan pengawasan yang akan dilakukan.

BAB IV LAPORAN PENCEGAHAN

A. TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Proses pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 sekarang berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Proses pendaftaran dan Verifikasi Administrasi semuanya melalui aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik). terbitnya Keputusan KPU nomor 260 tahun 2022, kemudian Keputusan KPU nomor 331 tahun 2022 dan terakhir Keputusan KPU nomor 346 tahun 2022 tentang perubahan ke-3 Keputusan KPU nomor 260, berdampak pada Tahapan vermin dokumen persyaratan keanggotaan Parpol, yang semula (sesuai keputusan KPU nomor 260 Tahun 2022) dimulai tanggal 16 Agustus 2022 sampai 29 Agustus 2022 (14 hari), bergeser menjadi 16 Agustus 2022 sampai tanggal 9 September 2022 (25 hari).

Secara umum, pengawasan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tingkat Kabupaten Sidoarjo bertujuan terhadap, *pertama*: Ketaatan KPU terkait kebenaran, ketepatan, Keterbukaan dan transparansi proses, potensi keberpihakan atau kecenderungan terhadap parpol tertentu, Kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu sesuai dengan perundang-undangan. *kedua*: Ketaatan Parpol dalam proses dan kelengkapan dokumen persyaratan keanggotaan yang meliputi kepatuhan, ketepatan waktu, kelengkapan, kebenaran dan keabsahan data dan dokumen persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.

I. IDENTIFIKASI POTENSI KERAWANAN

1. Ditemukan NIK, nama, jenis kelamin, dan/atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang terdapat pada Sipol.
2. Ditemukan data anggota Partai Politik berstatus sebagai anggota TNI, Polri, ASN, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
3. Ditemukan data usia dan/atau status perkawinan anggota Partai Politik tidak memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik.
4. Ditemukan NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan tidak sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada pada Sipol.
5. Ditemukan data anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik atau lebih (ganda internal dan eksternal) dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya.

II. SURAT HIMBAUAN PENCEGAHAN

1. Mengirimkan Surat Imbauan kepada berbagai pihak, yang pada intinya memberikan himbauan kepada semua jajaran aparatur dan/atau personel untuk melakukan cek NIK dalam link <https://infopemilu.kpu.go.id/pemilu/cari-nik> (total surat imbauan sebanyak 14 surat)
2. Membuka Posko Aduan pada tanggal 02 Agustus 2022, apabila terdapat pencatutan keanggotaan Partai Politik dari jajaran ASN (PNS, PPPK, PPNPN), TNI, Polri untuk segera menghubungi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo via link <https://bit.ly/formaduanbawaslusidoarjo>
3. Membuat gerakan 1000 (seribu) status untuk pengaduan pencatutan keanggotaan Partai Politik, pada tanggal 3 Agustus 2022.
4. Sosialisasi Posko Aduan Bawaslu Sidoarjo, berupa pemasangan spanduk di 18 Kecamatan se-kabupaten Sidoarjo secara masif. (pada tanggal 29 Agustus 2022) dan Publikasi media social : Instagram, Face book, Twitter, web
5. Koordinasi dan sosialisai dengan jajaran ASN di instansi se-kabupaten sidoarjo. (pada tanggal 30 Agustus 2022).

II. SURAT INSTRUKSI PENCEGAHAN

Dalam pelaksanaan instruksi yang telah disampaikan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan instruksi tersebut dan dalam pelaksanaan instruksi tersebut, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo melibatkan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo khususnya dalam pelaksanaan pencegahan dan pengawasan tahapan verifikasi faktual syarat keanggotaan partai politik.

III. KOORDINASI DAN SUPERVISI DALAM RANGKA IDENTIFIKASI KERAWANAN TAHAPAN

Dalam penyusunan indeks kerawanan pada setiap tahapan pemilu, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk melakukan identifikasi di wilayah masing-masing. Dalam pelaksanaan identifikasi kerawanan oleh Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo melakukan supervisi dan pendampingan.

IV. LAPORAN POSKO PENGADUAN MASYARAKAT

Pada tahapan pendaftaran peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah membentuk posko aduan masyarakat (PAM) pada tanggal 02 Agustus 2022, apabila terdapat pencatutan keanggotaan Partai Politik dari jajaran ASN (PNS, PPPK, PPNPN), TNI, Polri maupun masyarakat umum untuk segera menghubungi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, untuk datang langsung ke kantor maupun via link <https://bit.ly/formaduanbawaslusidoarjo>

Posko aduan masyarakat (PAM) tersebut ditempatkan di Kantor Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo.

TABEL 2.1
HASIL LAPORAN POSKO ADUAN MASYARAKAT

| PERIODE LAPORAN | JUMAH MASYARAKAT YANG DATANG KE POSKO ADUAN | JUMAH MASYARAKAT YANG MENGADUKAN SECARA ONLINE | TOTAL MASYARAKAT YANG MENGADUKAN |
|-----------------------|---|--|----------------------------------|
| Minggu ke-3 Agustus | 8 | 7 | 15 |
| Minggu ke-4 Agustus | 3 | 0 | 3 |
| Minggu ke-1 September | 4 | 5 | 9 |
| Total jumlah | | | 27 |

TABEL 2.2
REKAP LAPORAN POSKO ADUAN MASYARAKAT

| NO | TGL LAPORAN | NAMA | NIK | PEKERJAAN | TERCATUT PARTAI POLITIK | No. KTA |
|----|-------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 08-8-22 | AINUR ROFIQ | 351511150190003 | STAF TEKNIS BAWASLU KAB. SIDOARJO | (PERINDO) | 351522.150190.0688 |
| 2 | 08-8-22 | NURALI | 3515010209940000 | GURU (SWASTA) | (GERINDRA) | 03416020114020994005205 |
| 3 | 08-8-22 | EKO ALI MUSTOFA | 3515020112770000 | WIRASWASTA | PARTAI GOLKAR | 3515020112770001 |
| 4 | 08-8-22 | QODRAT GALIH FITRANANDA | 3515081501880000 | PNS | (GARUDA) | 35.15.08.1501.88.0005 |
| 5 | 08-8-22 | ALVIN BERRY DIKA | 3529051512960000 | PENGACARA | (GERINDRA) | 03416021604151296005455 |
| 6 | 08-8-22 | FERI PRASETIYA BUDI, S.STP, M.HP | 3515080802790000 | PNS | PARTAI PELITA | 35.15.08.0802.79.0002 |
| 7 | 08-8-22 | DYTA TRISNASARI | 3515085909860000 | PNS | PARTAI UMMAT | 3515022017.D.06590049 |
| 8 | 08-8-22 | JEA ABEL KURNIA | 3515124702970000 | PNS (GURU) | PARTAI GOLKAR | 3515124702970002 |
| 9 | 16-8-22 | BAMBANG WASKITHANING PAMBUDI | 3514080302760004 | PNS | PARTAI REPUBLIKU INDONESIA | 3514080302760004 |
| 10 | 18-8-22 | PUPUT NOVY SAFITRI | 3515144410940002 | GURU | (GARUDA) | 35.15.14.4410.94.0002 |
| 11 | 18-8-22 | NUKMAN HABIB, ST., MT | 3515082104740006 | PNS | PARTAI PELITA | 35.15.08.2104.74.0006 |
| 12 | 18-8-22 | TROPHIED JONATHAN | 3515141801860001 | PNS (GURU) | PARTAI REPUBLIKU INDONESIA | 3515141801860001 |
| 13 | 18-8-22 | Dra. RINI SUHESTI | 3515154512670001 | PNS (GURU) | PARTAI KEDAULATAN | 3515154512670001 |
| 14 | 18-8-22 | BELLA MERRYZCA PURNAMA | 3515076403970001 | GURU | PARTAI PANDU BANGSA (PPB) | 3515076403970001 |
| 15 | 19-8-22 | TUBAGUS SETYAMUKTI | 3327082911950001 | PNS | PARTAI KEDAULATAN | 3327082911950001 |
| 16 | 22-8-22 | AINUN ALIYAH | 3515016104720001 | PNS (GURU) | PARTAI UMMAT | 3515082021.D.00215610 |
| 17 | 23-8-22 | RITA DJULIANA | 3515076707790000 | PERANGKAT | (PERINDO) | 351522.270779.0 |

| | | | | | | |
|----|---------|---|----------------------|--|------------------------------|---------------------------|
| | | | 04 | DESA | | 884 |
| 18 | 25-8-22 | ROYAN WAFADA | 35150813039700 05 | PNS | PARTAI PANDU BANGSA (PPB) | 35150813039700 05 |
| 19 | 03-9-22 | JANUAR NUGROHO PRIYO WICAKSONO | 35161111019300 01 | PELAJAR/MAHA SISWA | (GARUDA) | 35.16.11.1101.93. 0001 |
| 20 | 03-9-22 | ROSITA EKA APRILIA | 35151252049700 04 | ASN | BERINGIN KARYA | 35150722000060 91 |
| 21 | 05-9-22 | PRASANTO EDY ATMODJO | 35150212108200 04 | PNS (KEC. WARU) | (PRIMA) | 351502689 |
| 22 | 05-9-22 | YULIANTO, SPd | 35151505027900 08 | KARYAWAN SWASTA | PERINDO | 351522.050279.1 246 |
| 23 | 05-9-22 | M. ANDI RUSDIANSAH | 35151518087500 11 | PNS (BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH) | PARTAI UMMAT | 3515152011.D.06 580305 |
| 24 | 05-9-22 | MOH. RIZQI RAFI'I DARMAWAN A,Md.,A.Pj | 35071817100000 03 | PNS (BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH) | PARTAI GERINDRA | 5349191140313 |
| 25 | 06-9-22 | MOCH. FARID KHOBIR | 35150307078500 02 | ASN | PARTAI DEMOKRAT | 11515022207410 85 |
| 26 | 06-9-22 | MEGA RAHMAWATI | 35151846069900 07 | GURU | (PRIMA) | 351502747 |
| 27 | 06-9-22 | RIEZA TRIHATMOKO SANDHY | 35151429019600 01 | SWASTA | (PRIMA) | 351502580 |

V. DINAMIKA & PERMASALAHAN

1. Dalam kenyataannya, proses pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik tersebut tak semudah membalik tangan. Proses yang demikian panjang dan cukup rumit, ditambah KPU RI mengeluarkan Keputusan sebanyak 4 kali: *pertama* Keputusan KPU nomor 260 tanggal 29 Juli 2022, *kedua* Keputusan KPU nomor 331 tanggal 3 September 2022, *ketiga* Keputusan KPU nomor 346 tanggal 8 September 2022, dan keempat Keputusan KPU nomor 384 tanggal 23 September 2022.
2. Pendistribusian regulasi sering tidak sesuai tanggal ditetapkan, (setelah ditetapkan pasti molor beberapa hari baru terdistribusi) hal ini berdampak pada proses pelaksanaan tahapan.
3. **Objek Pengawasan (yang diawasi) semuanya ada dalam SIPOL.**
4. Fitur SIPOL yang bisa diakses Bawaslu dan KPU berbeda, sehingga Bawaslu tidak bisa maksimal dalam melakukan pengawasan.
5. KPU Kabupaten Sidoarjo masih belum terbuka yang sesungguhnya (dalam prinsipnya proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu, berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektif dan aksesibel).
6. Partai Politik yang sudah memenuhi syarat pada vermin keanggotan awal, masih diperbolehkan melakukan perbaikan, hal ini berdampak pada efisiensi waktu terhadap proses pelaksanaan vermin perbaikan oleh KPU Kab/Kota.

VI. EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN

Berdasarkan atas beberapa permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu dilakukan perbaikan desain secara lebih jelas dan konsisten terkait Tata cara, mekanisme, dan prosedur sehingga tidak menimbulkan kontradiksi.

B. TAHAPAN PEMBENTUKAN BADAN *ADD HOC* KPU (PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN)

Salah satu kegiatan tahapan yang termasuk ke dalam tahap persiapan dalam Pemilu Tahun 2024 adalah pembentukan dan penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang bertugas sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan.

I. IDENTIFIKASI POTENSI KERAWANAN

1. Penerimaan pendaftaran tidak dilakukan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan
2. calon Pendaftar dalam menyerahkan berkas tidak lengkap (tidak sesuai ketentuan persyaratan PPK)
3. Terdapat calon anggota PPK yang terindikasi Anggota/Pengurus Partai Politik, tim kampanye dan pelaksana kampanye
4. KPU Kabupaten Sidoarjo tidak melakukan seleksi penerimaan calon anggota PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

II. SURAT HIMBAUAN PENCEGAHAN

Pada tahapan pembentukan badan *add hoc* KPU Kabupaten Sidoarjo, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah menyampaikan surat himbauan dengan tujuan yang pada pokok himbauan tersebut meminta kepada KPU Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pembentukan badan *add hoc* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (surat himbauan nomor: 199/PM.00.02/K.JI-24/11/2022, tertanggal 29 November 2022).

III. SURAT EDARAN PENCEGAHAN

Bawaslu kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan instruksi Bawaslu yang telah disampaikan melalui surat edaran. Dalam pelaksanaan instruksi tersebut, Bawaslu kabupaten Sidoarjo melibatkan jajaran Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pencegahan dan pengawasan.

IV. SURAT INSTRUKSI PENCEGAHAN

Dalam pelaksanaan instruksi yang telah disampaikan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan instruksi tersebut dan dalam pelaksanaan instruksi tersebut, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo melibatkan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo.

V. KOORDINASI DAN SUPERVISI DALAM RANGKA IDENTIFIKASI KERAWANAN TAHAPAN

Dalam penyusunan indeks kerawanan pada setiap tahapan pemilu, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk melakukan identifikasi di wilayah masing-masing. Dalam pelaksanaan identifikasi kerawanan oleh Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo melakukan supervisi dan pendampingan.

VI. LAPORAN POSKO PENGADUAN MASYARAKAT

1. LAPORAN DARI PANWASCAM PORONG

Bahwa sesuai instruksi dan informasi awal yang diterima oleh Kordiv. HPPMHHM Panwaslu Kecamatan Porong Sdr. Achmad Bhaihaqi Abdillah dari Kordiv. HPPMHHM Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Bpk. Drs. Muh. Rasul tentang adanya dugaan Kelurahan / desa di wilayah Kecamatan Porong yang tidak masuk dalam system laman SIAKBA, maka Panwaslu Kecamatan Porong melakukan pengecekan di laman SIAKBA. Setelah dilakukan pengecekan di laman SIAKBA, bahwa memang benar adanya terdapat Kelurahan yang tidak tercantum dalam daftar pilihan yaitu Kelurahan Mindi. Terdapat satu temuan lagi di dalam daftar pilihan kelurahan /desa bahwa Kelurahan Jatirejo yang dulunya dalam Pilkada sebelumnya sudah tidak terdapat penyenggaranya malah masuk dalam daftar pilihan Laporan ini disampaikan kepada bawaslu Kabupaten Sidoarjo dan dibuktikan dengan dokumen berupa Foto.

2. LAPORAN DARI PANWASCAM JABON

Bahwa atas nama Fakhrun Nisa' dan Farah Abidatur Rifdah warga desa Besuki Kecamatan Jabon melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Jabon terkait

kendala terhadap pendaftaran anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dimana nama desa Besuki tidak tercantum di dalam pilihan desa pada laman Siakba, berdasar laporan tersebut Panwascam Jabon menindaklanjuti dengan memeriksa secara langsung Laman Siakba dan menggali informasi pada Desa Pejarakan dengan responden atas nama Lukman Hakim yang juga mendaftar sebagai PPS. Laporan ini disampaikan kepada bawaslu Kabupaten Sidoarjo dan dibuktikan dengan dokumen berupa Foto

C. TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH & PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu dan Pemilihan Terakhir, serta DPTLN yang disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPLN, PPS, dan Pantarlih.

Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Tahapan pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2022 s.d 21 Juni 2023.

I. IDENTIFIKASI KERAWANAN

1. PPDP dalam melakukan tugas pemutakhiran di serahkan/diwakalkan ke orang lain;
2. PPDP tidak melakukan Pencoklitan door to door, sehingga ada rumah dari Pemilih yang tidak tercoklit;
3. PPDP tidak menempelkan stiker pada rumah yang telah di Coklit dengan berbagai alasan yaitu takut rumah tersebut kotor, dll;
4. Data pemutakhiran yang di susun oleh PPS tidak berdasarkan hasil Coklit dari PPDP;
5. Proses penyusunan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran tidak tepat waktu;
6. Pemilih kategori MS belum masuk Daftar Pemilih hasil pemutakhiran;
7. Pemilih kategori TMS masih tercatat (masuk) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran;
8. Pemilih yang terdapat di tempat-tempat terkonsentrasi (Lapas/Rutan, Ponpes, PJTKI, dll) belum tercatat dalam Daftar Pemilih hasil pemutakhiran.

II. SURAT IMBAUAN PENCEGAHAN

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah menyampaikan surat himbuan kepada KPU Kabupaten Sidoarjo agar melakukan penyusunan daftar pemilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Surat Imbauan Nomor: 225/PM.00.02/K.JI-24/12/2022, tertanggal 2 Desember 2022).

III. INSTRUKSI PENCEGAHAN

Sebagai tindaklanjut surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia melalui Instruksi nomor 4 Tahun 2022 Tentang Identifikasi Potensi Lokasi Khusus Dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan koordinasi dengan berbagi instansi pada tanggal 1 Desember s.d 20 Desember 2022 terkait pemetaan lokasi khusus dengan kriteria pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat; dan terdapat jumlah Pemilih dapat dibentuk paling sedikit 1 (satu) TPS

IV. KOORDINASI DAN SUPERVISI DALAM RANGKA IDENTIFIKASI KERAWANAN TAHAPAN

Pada tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait diantaranya : Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, BPBD Kabupaten Sidoarjo, PPLS, Disnaker Kabupaten Sidoarjo, BNN Sidoarjo, Lapas dan Rutan yang ada di kabupaten Sidoarjo. Adapun hasil koordinasi sebagaimana terlampir. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk melakukan identifikasi di wilayah masing-masing. Dalam pelaksanaan identifikasi kerawanan oleh Pawaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo melakukan supervisi dan pendampingan.

HASIL KOORDINASI SEBAGAI BERIKUT

1) KOORDINASI DENGAN RUMAH SAKIT

| NO. | NAMA | ALAMAT | KELAS | TOTAL TT | Telepon | PIC |
|--------|---|--|-------|----------|-----------------|------------|
| 1 | RS Umum Daerah Sidoarjo | Jl. Mojopahit No. 667 Sidoarjo | B | 710 | 0821-4008-9015 | Hendra |
| 2 | RS Umum Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang | Jl. Pahlawan No. 260 Sepanjang Sidoarjo | B | 204 | 0852-3599-7350 | Wiji |
| 3 | RS Umum Pusdik Polri Porong | Jl. Raya Porong No. 1 Sidoarjo | C | 113 | 0856-4632-0554 | Soni |
| 4 | RS Umum Delta Surya | Jl. Pahlawan No. 09 Sidoarjo | C | 166 | 0838-3263-4133 | Caca |
| 5 | RS Islam Siti Hajar Sidoarjo | Jl. Raden Patah No. 70-72 Sidoarjo | B | 288 | 0852-3300-4334 | Tyo |
| 6 | RS Umum Jasem | Jl. Samanhudi No.85 A Sidoarjo | D | 78 | 0813-3263-4258 | Desi |
| 7 | RS Umum Anwar Medika | Jl. Raya By Pass Krian KM 33 Semawut Balong Bendo Sidoarjo | C | 356 | 0812-5529-0920 | Renny |
| 8 | RS Umum Mitra Keluarga Waru | Jl. Jend. S. Parman No. 8 Waru | B | 203 | 0822-4436-3209 | Vivin |
| 9 | RS Umum Usada | Jl. Jeruk 117 Wage, Taman Sidoarjo | D | 50 | 0813-5375-9225 | Desi |
| 10 | RS Ibu dan Anak Kirana | Jl. Raya Ngelom No.87 Taman, Sidoarjo | C | 25 | 0895-6211-64302 | Baiti |
| 11 | RS Umum Al-Islam H. M. Mawardi | Jl. Kyai Mojo No.12A Jeruk Gamping Krian Sidoarjo | C | 131 | 0823-3405-4825 | Lika |
| 12 | RS Umum Assakinah Medika | Jl. Bogen Kebon Agung 65, Sidoarjo | D | 51 | 0813-3272-1341 | Novi |
| 13 | RS Ibu dan Anak Soerya | Jl. Raya Kalijaten 11-15 Taman Sidoarjo | C | 35 | 0822-3101-5122 | Charissa |
| 14 | RS Umum Prima Husada | Jl. Letjen Sutoyo No. 03, Kepuh Kiriman Waru | D | 57 | 0857-3079-4244 | Lis |
| 15 | RS Umum Citra Medika | Jl. Raya Surabaya Mojokerto KM.44 Kramat Tarik Sidoarjo | C | 129 | 0856-4510-0028 | Yure |
| 16 | RS Umum Rahman Rahim | Jl. Raya Saimbang No. 277 Kebonagung Sukodono | D | 86 | 0838-5715-0333 | Indri |
| 17 | RS Ibu dan Anak Mitra Husada | Jl. Raya Seruni No. 159 Sruni Gedangan Sidoarjo | C | 30 | 0857-0706-5158 | Merry |
| 18 | RS Ibu dan Anak Buah Delima | Jl. Sunandar priyo sudarmo 154 sidoarjo | C | 21 | 0856-5514-2338 | Rany |
| 19 | RS Bantuan 05.08.03 Sidoarjo | Jl. Dr. Soetomo No 2 Sidoarjo | D | 52 | 0813-3115-9516 | Azis |
| 20 | RS Mata Fatma | Jl. Raya Kalijaten No. 40 | C | 15 | 0878-5996-9911 | Fitria |
| 21 | RS Ibu dan Anak Pondok Tjandra | Jl. Mangga IE 225 Pondok Tjandra Indah | C | 30 | 0857-8422-8938 | Pudji |
| 22 | RS Umum Aisyiyah Siti Fatimah | Jl. Kenongo No. 14 Tulangan Sidoarjo | D | 57 | 0858-9525-5088 | Sri |
| 23 | RS Arafah Anwar Medika Sukodono | Jl. Sawo No. 2 Dungus Sukodono | D | 61 | 0813-3343-8496 | Rizki |
| 24 | RS Umum Bunda | Jl. Kundi No. 70 Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo | C | 100 | 0821-3915-0952 | Novenda |
| 25 | RS Umum Aminah | Jl. Untung Suropati Watutulis, Kec Prambon Sidoarjo | D | 116 | 0877-7134-0009 | Fitri |
| 26 | RS Umum Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo | Jl. Raya Krian- Mojosari KM 3 Tropodo Krian Sidoarjo | D | 82 | 0821-4209-1524 | Desy |
| 27 | RS Sheila Medika | Jl. Letjen Wahono No. 77-79 Juanda Sedati | D | 72 | 0838-8545-497 | drg. Prima |
| 28 | RS Mitra Keluarga Pondok Tjandra | Jl. Raya Taman Asri Kav DD No 1 - 8 Pondok Tiandra Sidoarjo | C | 102 | 0822-3358-5510 | Dini |
| 29 | RS Pusura Candi | Jl. Raya Gelam No. 39 Sidoarjo | D | 50 | 0897-2880-530 | Rani |
| 30 | RSUD Sidoarjo Barat | Jl. Bibis Bunder, Kamera'an, Tambak Kemerakan, Kec. Krian, Kabupaten Sidoarjo, | C | 100 | 0857-3817-0943 | Dony |
| JUMLAH | | | | 3570 | | |

2) KOORDINASI DENGAN PONDOK PESANTREN

| NO. | JENIS LOKASI | NAMA LOKASI | PERKIRAAN JUMLAH PEMILIH | PIC | PENGUSULAN UNTUK DIJADIKAN | |
|--------|------------------|-------------------------|--------------------------|-----|----------------------------|-------|
| | | | | | YA | TIDAK |
| 1 | Pondok Pesantren | Progresif Bumi Shalawat | 100 | | ✓ | |
| 2 | Pondok Pesantren | Manba'ul Hikam | 100 | | ✓ | |
| 3 | Pondok Pesantren | Al-Khoziny | 100 | | ✓ | |
| 4 | Pondok Pesantren | AL KHOZINY PUTRI | 100 | | ✓ | |
| 5 | Pondok Pesantren | Al-Amanah | 100 | | ✓ | |
| JUMLAH | | | 500 | | | |

3) KOORDINASI DENGAN LAPAS DAN RUTAN

| NO. | JENIS LOKASI | NAMA LOKASI | PERKIRAAN JUMLAH PEMILIH | PIC | PENGUSULAN UNTUK DIJADIKAN | |
|--------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----|----------------------------|-------|
| | | | | | YA | TIDAK |
| 1 | Lembaga Pemasarakatan | Lapas Kelas I Surabaya -Porong | 1.786 | | ✓ | |
| 2 | Rumah Tahanan | Rutan Kelas I Surabaya - Medaeng | 1.200 | | ✓ | |
| 3 | Lembaga Pemasarakatan | Lapas Kelas II A Sidoarjo | 513 | | ✓ | |
| JUMLAH | | | 3.499 | | | |

4) KOORDINASI DENGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Daerah Rawan Bencana Banjir Rob di Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan History Bencana Tahun 2018-2022

| No | Kecamatan | Desa |
|----|-----------|--------------|
| 1 | Jabon | Desa Kupang |
| | | Kalialo |
| | | KEDUNGPANDAN |
| | | KUPANG |
| | | Tlocor |

Daerah Rawan Bencana Puting Beliung di Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan History Bencana Tahun 2018-2022

| No | Kecamatan | Desa |
|----|-----------|------------|
| 1 | Candi | Balongdowo |
| 2 | TULANGAN | GRABAGAN |
| | | GRINTING |
| | | KAJEKSAN |
| | | KEMANTREN |
| | | KEPADANGAN |
| | | KEPUH |
| | | KEPUNTEN |
| | | TLASIH |

5) KOORDINASI DENGAN LAPAS KELAS II A SIDOARJO

Menindaklanjuti Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Identifikasi Potensi Lokasi Khusus Dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kab. Sidoarjo melakukan koordinasi dengan Kalapas atau perwakilan dari Lapas kelas II A Sidoarjo Bapak Moh. Hatta.

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 8 Desember 2022, pukul 13.00 WIB s.d selesai bertempat di Lapas kelas II A Sidoarjo, Jl. Sultan Agung No.32, Magersari, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

- A. Titipan Kejaksanaan
 - 1. Tahanan Narkoba : 513 orang
 - 2. Tahanan Korupsi : 2 orang
 - 3. Tahanan Anak : 1 orang
- B. Data Tahanan
 - 1. Belum diputus Kejaksanaan : 0
 - 2. Sudah diputus Kejaksanaan : 2 orang
 - 3. Diputus diatas 1 tahun : 308
- C. Data Warga Binaan (Napi) yang bebas setelah tgl 14 Februari 2024 : 425 orang
- D. Jumlah Penghuni Lapas : 1.068
 - 1. Warga Binaan (Napi) : beralamat Sidoarjo : 666
 - 2. Mempunyai NIK : 270

Data tersebut diatas kami proyeksikan terhadap ketersediaan untuk TPS Lapas sebanyak 2 TPS, dengan asumsi 300 pemilih per TPS.

PERMASALAHAN

- 1. Tahanan tidak mempunyai data-data yang lengkap (nama hanya alias, tidak ada NIK, alamat tidak ada, dll)

USULAN

- 1. untuk Pemutakhiran di Rutan bisa optimal kira-kira 2-3 Minggu sebelum hari H. (setelah penetapan DPS)
- 2. Sosialisasi pungut hitung untuk petugas KPPS Lapas harus lebih massif, agar pemahaman memadai.

DINAMIKA & PERMASALAHAN

Proses Identifikasi Potensi Lokasi Khusus Dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024 tak semudah membalik tangan. Proses yang demikian panjang dan cukup rumit, lebih menguras perhatian. Berikut beberapa permasalahan yang terjadi pada proses Identifikasi Potensi Lokasi Khusus:

1. Belum terbentuknya Pengawas Kelurahan/Desa atau PKD, sehingga proses pelaksanaan identifikasi lokasi khusus hanya dilaksanakan oleh Bawaslu Sidoarjo dibantu Jajaran PanwascamPanwascam.
2. kurangnya anggaran terkait pelaksanaan koordinasi dengan Lembaga atau instansi terkait yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
3. Kurang lengkapnya data-data warga masyarakat yang dimiliki oleh Lembaga/instansi terkait, khususnya data warga yang mempunyai hak pilih, contoh di Laps/Rutan: Tahanan tidak mempunyai data-data yang lengkap (nama hanya alias, tidak ada NIK, alamat tidak ada, dll)

EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN

Potensi hilangnya perlindungan hak pilih secara prosedural sangat mengancam dalam Pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Hal ini didasarkan pada beberapa fakta, antara lain:

1. KPU dan jajarannya belum/tidak melakukan sosialisasi terkait pemutakhiran data pemilih terhadap lokasi khusus yang terkonsentrasi, Usulan kedepan agar KPU melaksanakan sosialisasi secara masif dan berulang-ulang (agenda rutin).
2. Tahanan di lapas/Rutan sangat dinamis, sehingga proses pemutakhiran menjadi begitu rumit. usulan kedepan untuk Pemutakhiran di Rutan bisa optimal kira-kira 2-3 Minggu sebelum hari H. (setelah penetapan DPS)

D. PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM

Tahapan pemetaan Daerah Pemilihan (DAPIL) sebenarnya memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemilu, tidak hanya partai politik saja yang seharusnya merasa memiliki kepentingan terhadap tahapan ini, tetapi juga masyarakat, terutama kelompok-kelompok etnis agama dan etnis yang memiliki karakter yang khusus.

Partai politik dan calon anggota legislative secara jelas memiliki kepentingan karena pada tahapan ini akan ditetapkan berapa jumlah kursi yang akan diperebutkan dalam suatu daerah pemilihan, bagi masyarakat, pemetaan dapil dan penentuan jumlah kursi ini akan sangat mempengaruhi asset jumlah keterwakilan mereka di parlemen.

Berdasarkan asas proporsionalitas, jumlah penduduk yang besar seharusnya diwakili oleh sejumlah besar wakil rakyat, demikian pula sebaliknya.

Khusus bagi kelompok etnis atau entitas budaya tertentu, kebutuhan untuk mendapatkan jatah kursi yang mampu merepresentasikan kepentingan mereka secara khusus amatlah penting, keabaian masyarakat terhadap tahapan ini, berpotensi merugikan tingkat keterwakilan mereka di parlemen.

I. IDENTIFIKASI KERAWANAN

1. Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum tidak didasarkan pada 7 prinsip sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum (Kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, kesinambungan).

2. Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum tidak memperhatikan masukan dari Partai Politik Peserta Pemilu.
3. Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum yang berpotensi menimbulkan konflik atau sengketa.
4. Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum dilaksanakan diluar Tahapan dan Jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. SURAT HIMBAUAN PENCEGAHAN

Pada tahapan ini Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah menyampaikan himbuan kepada KPU Kabupaten Sidoarjo pada setiap sub tahapan dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran. Adapun surat himbuan sebagaimana terlampir. (surat himbuan nomor: 23 /PM.00.02/K.JI-24/11/2022, tertanggal 23 November 2022).

III. SURAT EDARAN PENCEGAHAN

Bawaslu kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan instruksi Bawaslu yang telah disampaikan melalui surat edaran. Dalam pelaksanaan instruksi tersebut, Bawaslu kabupaten Sidoarjo melibatkan jajaran Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pencegahan dan pengawasan.

IV. SURAT INSTRUKSI PENCEGAHAN

Dalam pelaksanaan instruksi yang telah disampaikan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan instruksi tersebut dan dalam pelaksanaan instruksi tersebut, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo melibatkan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo.

V. KOORDINASI DAN SUPERVISI DALAM RANGKA IDENTIFIKASI KERAWANAN
TAHAPAN

Dalam penyusunan indeks kerawanan pada setiap tahapan pemilu, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk melakukan identifikasi di wilayah masing-masing. Dalam pelaksanaan identifikasi kerawanan oleh Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo melakukan supervisi dan pendampingan.

VI. LAPORAN POSKO PENGADUAN MASYARAKAT

Pada tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah membentuk posko aduan masyarakat. Posko aduan tersebut ditempatkan di Kantor Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah membentuk posko aduan masyarakat yang dapat disampaikan melalui sosial Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dan Panwaslu Kecamatan untuk dapat ditindaklanjuti dengan cepat.

BAB V

LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

I. SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF

Sosialisasi pengawasan partisipatif merupakan bentuk kegiatan yang sangat efektif yang dapat dilakukan dalam pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui berbagai upaya yang dapat dilakukan didalam kelompoknya masing-masing. Pada periode 2022, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah beberapa kali melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan melibatkan organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan. Dari hasil kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dapat menerima berbagai macam informasi awal yang dapat berpotensi menjadi pelanggaran pemilu, baik potensi pelanggaran tersebut akan dilakukan oleh penyelenggara pemilu atau potensi pelanggaran tersebut dilakukan oleh peserta pemilu. Kedepannya Bawaslu Kabupaten Sidoarjo akan tetap melakukan sosialisasi pengawasn partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak agar pemilu di Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang.

A. Kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Bawaslu kabupaten Sidoarjo

1. Talk Show (Via Zoom) bertajuk Bincang Santai Bersama Bawaslu & Partai Politik dengan Tema "Membangun Politik Millenial Yang Berintegritas"
2. bertempat di Café Wojo - Brewing Soon (Jalan Pagerwojo No. 11 Buduran Kabupaten Sidoarjo) pada hari Rabu 23 Maret 2022.
3. Output: a). Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu
b). Mencegah terjadinya politik uang. c). Timbulnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya politik dalam setiap kebijakan pemerintah. d). Masyarakat dapat mengetahui proses pencegahan politik uang serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat melaporkan ke Bawaslu

setiap praktek politik uang yang dimungkinkan akan terjadi di Pemilu dan Pilkada Tahun 2024

4. Narasumber adalah : a). Agung Nugraha, SH. (Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo) b). Samsul Hadi, SE., MM. (Sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Sidoarjo) c). Adam Rusydi, S.Pd., M.Pd (Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo)
5. Bertindak selaku host adalah Juwono & Fanny (Alumni SKPP Bawaslu RI Tingkat Dasar Tahun 2021).
6. Media Partner adalah 1. Alumni SKPP Bawaslu RI Tingkat Dasar Tahun 2021 dan Dolor Darjo.

B. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

1. SOSIALISASI PENCEGAHAN KONFLIK, PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES MENUJU PEMILU BERINTEGRITAS TAHUN 2024
2. Pelaksanaan pada hari Jumat, 8 Juli 2022, bertempat di Hotel Luminor, Jl. Pahlawan Sidoarjo.
3. Forum FGD dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, KPU Sidoarjo, Kapolresta Sidoarjo, Bakesbangpol Sidoarjo, Kemenag Sidoarjo, MUI Sidoarjo, PC NU Sidoarjo, PD Muhammadiyah Sidoarjo, Karantaruna Sidoarjo.
4. Pemberian materi dengan tema "Strategi Pencegahan Konflik, Pelanggaran dan Sengketa menuju Pemilu berintegritas Tahun 2024.
5. Mediator : Bpk. M. Rasul (anggota Bawaslu Sidoarjo)
6. Diselenggarakan dengan pendekatan diskusi, sharing dan tanya jawab dengan output Rekomendasi.
7. Tujuan: tercapainya kesepakatan bersama dalam masyarakat terkait larangan-larangan penggunaan tempat ibadah dalam aktifitas politik dan Penyusunan langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan secara dini terhadap indikasi pelanggaran pada Pemilu Tahun 2024

C. Kegiatan Pengawasan Partisipatif Lainnya

1. PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENDIDIKAN POLITIK, HUKUM DAN PEMILU
2. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d Minggu pada tanggal 29 Agustus s.d 4 September 2022, via *zoom meeting*.
3. KEYNOTE SPEAKER
 - 1) H. Rahmat Muhajirin, SH. (Anggota DPR RI).
 - 2) H. Ahmad Muhdlor Ali, S.IP (Bupati Kabupaten Sidoarjo).
 - 3) H. Usman, M.Kes (Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo).
 - 4) Aang Kunaifi, SH. (Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur).
 - 5) Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro (Kapolresta Sidoarjo).
 - 6) Akhmad Muhdhor, SH., MH. (Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo).
 - 7) Sri Sugeng Pujiatmiko, SH. (Pengacara dan Pegiat Pemilu).
4. NARASUMBER
 - 1) Agung Nugraha, SH. (Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo).
 - 2) Jamil, SH., MH. (Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo).
 - 3) Drs. Mohammad Rasul (Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo).
 - 4) Mukhamad Iskak (Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo).
 - 5) Mushonif (Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo).
 - 6) Fauzan Adim (Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo).
5. MODERATOR

Yuwono Nurkomalasari, S.Ak (Alumni SKPP Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dan Ketua Forum Pegiat Pemilu Kabupaten Sidoarjo).
6. PESERTA KEGIATAN
 - 1) Bawaslu Kabupaten Sidoarjo beserta jajarannya.
 - 2) KPU Kabupaten Sidoarjo beserta jajarannya.
 - 3) Alumni SKPP Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.
 - 4) Tokoh Masyarakat.
 - 5) Tokoh Agama.
 - 6) Tokoh Pemuda.

- 7) Mahasiswa.
- 8) Pegiatpemelulainnya.

7. KENDALA YANG DIHADAPI

- 1) Terdapat peserta yang tidak dapat mengikuti kegiatan secara maksimal karena paket data yang kurang.
- 2) Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo kurang memadai sehingga tampilan layar narasumber kurang cerah di aplikasi zoom peserta.

8. HASIL YANG DICAPAI

- 1) Kegiatan dapat berjalan dari awal hingga akhir.
- 2) Peserta dapat mengikuti materi yang telah disampaikan dengan baik.
- 3) Peserta mengetahui langkah yang diambil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayah masing-masing.

9. KESIMPULAN

- 1) Secara garis besar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut tidak hanya warga sidoarjo, akan tetapi dari kabupaten lain dan provinsi lain dapat mengikuti kegiatan tersebut dari awal hingga akhir.
- 2) Perlu adanya perbaikan terhadap perbawaslu sebagai landasan hukum yang digunakan oleh pengawas dalam melakukan pengawasan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran.
- 3) Terbentuknya Forum Komunikasi Pegiat Pemilu yang dipelopori oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

D. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

1. PENCEGAHAN, SOSIALISASI DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM BENTUK LITERASI DAN ADVOKASI BAGI KELOMPOK RENTAN PADA PEMILU TAHUN 2024
2. Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 15 November 2022, bertempat di Hotel Luminor Sidoarjo
3. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan bentuk literasi dan advokasi terhadap dengan fokus terhadap kelompok rentan (kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak yang perlu mendapatkan perhatian khusus), Pemilih Lapas/Rutan, Pemilih Disabilitas, Pemilih Perempuan, Pemilih yang dirawat di Rumah Sakit, Pemilih Pemula, Masyarakat Adat, Pengungsi, Pekerja Migran, Korban Lumpur Lapindo, Pemilih Daerah Terpencil.
4. Narsum: H. Rahmad Muhajirin (KOMISI II DPR RI), Maskurudin Hafidz (Pegiat Pemilu), Eka Rahmawati (Anggota Bawaslu Provinsi Jatim)
5. Terundang: Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) - Pemilih Disabilitas, Pemilih Terdampak Lumpur Lapindo dan Daerah Terpencil, Lapas Kelas II A Sidoarjo, Koordinator Divisi HPPMHM dan PPPS Panwaslu Kecamatan, total undangan 60 orang.
6. Maksud & tujuan: Perlindungan hak pilih bagi kelompok rentan, Pendidikan politik, hukum dan Pemilu bagi masyarakat, Peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat
7. Output: Peserta mengetahui langkah yang diambil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayah masing-masing serta dapat menindaklanjuti kegiatan tersebut dengan melakukan literasi dan advokasi pada kelompok rentan dalam rangka menjaga hak pilih bagi kelompok rentan.

E. SAKA ADHIYATSA PEMILU

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo masih dalam proses koordinasi dan tahap persiapan untuk menyelenggarakan kegiatan saka adhiyatsa pemilu.

F. KAMPUNG PENGAWASAN / DESA ANTI POLITIK UANG

Terhadap pelaksanaan program kampung pengawasan atau desa anti politik uang, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah bekerjasama dengan beberapa desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk menjadi kampung pengawasan dan desa anti politik uang. Dari hasil kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dapat lebih mudah untuk melakukan pengawasan serta lebih mudah dalam melakukan pencegahan praktek politik uang. Kedepannya Bawaslu Kabupaten Sidoarjo akan terus menabuh jumlah desa yang akan dijadikan sebagai kampung pengawasan atau desa anti politik uang, karena dengan program tersebut, Bawaslu kabupaten Sidoarjo lebih mudah dalam mendapatkan informasi awal melalui masyarakat yang ada di desa tersebut. Perlu kami sampaikan bahwa dengan adanya kegiatan tersebut, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan berbagai elemen masyarakat lainnya dapat lebih mengenal Bawaslu dan dapat lebih mudah menyampaikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo terhadap kemungkinan-kemungkinan pelanggaran yang akan terjadi di wilayahnya.

G. PENGEMBANGAN POJOK PENGAWASAN

Pojok pengawasan merupakan salah satu program Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pengawasan pemilu. Pada program pojok pengawasan, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah melakukan sosialisasi melalui alat peraga dan media yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengetahui segala upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

H. AKREDITASI DAN KONSOLIDASI PEMANTAU PEMILU

Dalam proses akreditasi pemantau pemilu sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan launching pengawasan pemilu dan sosialisasi pendaftaran pemantau pemilu.
2. Menerima audiensi calon pemantau pemilu terkait konsultasi mengenai persyaratan menjadi pemantau pemilu.
3. Terdapat empat pemantau yang melakukan pendafatara di kantor Bawaslu Kabupaten Sidoarjo diantaranya : KIPP, JPPR, LSM LIRA dan PMMI Cabang Sidoarjo.

I. KEGIATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF LAINNYA

Inovasi pengawasan partisipatif yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo diantaranya :

1. Launching 1000 status pojok pengawasan dengan cara meminta kepada komisioner Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Alumni SKPP Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Pegiat Pemilu se-Kabupaten Sidoarjo untuk membuat status di WhatsApp masing-masing denga tema launching pojok pengawasan.
2. Pembuatan spanduk yang ditempatkan di setiap kantor kecamatan.
3. Pembuatan kalender tahun 2023 yang berisi beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan bersama oleh Komisi II DPR-RI, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo.
4. Menyelenggarakan kegiatan koordinasi secara langsung dengan pemerintah desa/kelurahan se-Kabupaten Siodarjo untuk menyampaikan kepada seluruh warganya melalui WhatsApp grup desa/kelurahan untuk melakukan pengecekan NIK pada aplikasi SIPOL Komisi Pemilihan Umum.

BAB VI

LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEBAGA

A. DATA PERJANJIAN KERJASAMA

Dalam pelaksanaan pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo bekerjasama dengan pihak-pihak terkait diantaranya untuk memastikan KPU Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo diantaranya :

1. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah bekerjasama dengan TNI/POLRI untuk memastikan perubahan data pemilih yang awalnya dari sipil menjadi TNI/POLRI dan yang awalnya dari TNI/POLRI menjadi sipil. Kerjasama tersebut dibangun untuk mengupdate perubahan data pemilih yang alih status pada setiap bulannya.
2. Kerjasama selanjutnya ialah dengan Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo untuk memastikan data pemilih yang pindah keluar/masuk dan data pemilih pemula.
3. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kemnterian Agama terkait pemilih pemula yang sudah mempunyai hak pilih.
4. Panwaslu Kecamatan se-Kabupoaten Sidoarjo melaksanakan Kerjasama dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan. organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan.

B. DATA AUDIENSI

Untuk melaksanakan program kegiatan pencegahan dan pengawasan pada setiap tahapan pemilu, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah melakukan audiensi dengan stakeholder lainnya. Mengenai hasil audiensi tersebut sebagaimana terlampir pada laporan ini.

C. DATA MoU

MoU merupakan bentuk pencegahan yang mengikat antara kedua belah pihak yang melakukan MoU. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah melakukan MoU dengan Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo terkait pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan. Selain itu Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan MoU dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan serta perkumpulan masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pengawasan pada setiap tahapan pemilu.

Adapun rincian hasil kerjasama sebagai berikut:

A. BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO

1. kerjasama dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Bawaslu Sidoarjo dengan aliansi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) se-Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 20 Mei 2022 (nomor MoU: 16/PM.05/K.JI-24/05/2022). Pelatihan dasar perihal pemilu bagi dengan Aliansi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa se-kabupaten Sidoarjo dengan tema : Pendidikan Politik, Hukum, dan Demokrasi untuk mencapai Pemilu berintegritas melalui Pengawasan Partisipatif. (cukup efektif)
2. kerjasama dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Bawaslu Sidoarjo dengan DEWAN PEMUDA SIDOARJO. pada tanggal 6 November 2022 (nomor MoU: 092/PM.11/K.JI-24/11/2022)

B. PANWASLU KECAMATAN

Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo melaksanakan kerjasama dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Lembaga pendidikan, PAC Anshor, Karang Taruna, IPPNU, IPNU.

Kegiatan dilaksanakan secara massif mulai tanggal 15 November 2022 s.d 20 Desember 2022, dengan harapan mendorong keterlibatan secara aktif dalam upaya pencegahan Pemilu dan pemilihan serentak 2024.

D. KEGIATAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA LAINNYA

Adapun kegiatan hubungan antar lembaga lainnya yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo diantaranya :

1. Bawalsu Kabupaten Sidoarjo telah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan untuk memastikan perlindungan hak pilih dan menjaga hak pilih.
2. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo agar melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, Polsek, Koramil agar pelaksanaan pencegahan dan pengawasan pemilu dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Demikian narasi laporan alhir kinerja Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (PPMHM) Bawaslu Kabupaten Sidoarjo agar dipergunakan sebagaimana mestinya. Laporan kinerja ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada public dan sebagai evaluasi bagi perbaikan dan penyempurnaan dalam menyusun program dan kegiatan selanjutnya, semoga laporan ini menjadi pijakan strategis terhadap tantangan yang akan dihadapi oleh Bawaslu pada tahun-tahun mendatang.

A. KESIMPULAN

Dari hasil laporan sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan pencegahan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dengan berjalannya pencegahan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dapat mencegah terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan di tahun 2022.
2. Pengawasan penyelenggaraan pada setiap tahapan pemilu dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. REKOMENDASI

I. Rekomendasi Regulasi Pemutakhiran Berkelanjutan

- 1) Setidaknya terdapat dua lembaga yang kewenangannya berbeda, antara lain: a). Dispendukcapil tidak bisa menghapus data orang meninggal tanpa adanya Surat Kematian dan sedangkan KPU dapat menghapus data orang meninggal tanpa Surat Kematian, b). Dispendukcapil hanya mengatur terkait data kependudukan dan tidak mengatur terkait dengan Daftar Pemilih. Sedangkan KPU melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih.
- 2) Usulan ke-depan perlunya perbaikan regulasi yang mengatur tentang Pemutakhiran Berkelanjutan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa

pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan bersama antara KPU dengan Dispendukcapil.

II. Rekomendasi Teknis Penyelenggaraan Pemutakhiran Berkelanjutan

- 1) Problematika Pemutakhiran Berkelanjutan
 - a. Ada keterbatasan dari KPU untuk mengakses data kependudukan dari Dispendukcapil.
 - b. KPU tidak mempunyai organ dibawah (PPK, PPS)
 - c. kurangnya sosialisasi dari KPU terkait pelaksanaan aplikasi pemutakhiran berkelanjutan berbasis online (barcode)
 - d. KPU tidak berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait: Rumah Sakit: untuk mengetahui data orang meninggal, Dinas Pendidikan Menengah/ sederajat: untuk mengetahui data Pemilih Pemula (baru).
- 2) Usulan ke-depan terkait teknis Penyelenggaraan Pemutakhiran Berkelanjutan
 - a. KPU kabupaten Sidoarjo berkoordinasi atau audiensi dengan Bupati untuk memerintahkan Camat dan Kades untuk memberikan data-data yang dibutuhkan.
 - b. Mendorong Pemda untuk aktif mensosialisasikan program Pemutakhiran Dat Pemilih Berkelanjutan KPU secara online.

III. Rekomendasi Teknis Pencegahan dan Pengawasan Pemutakhiran Berkelanjutan

- 1) Melakukan kordinasi dengan Lembaga Pendidikan Menengah/ sederajat se-Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan data-data Pemilih Pemula;
- 2) Melakukan kordinasi dengan Rumah Sakit se-Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan data-data orang yang telah meninggal;
- 3) Melakukan kerjasama dan/atau berkoordinasi dengan mantan penyelenggara di Jajaran Panwascam dan Pengawas Desa/ Kelurahan;
- 4) Melibatkan alumni SKPP dalam Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;

5) Uji Petik berupa sampling terhadap data orang yang telah meninggal.

IV. Rekomendasi Identifikasi Potensi Lokasi Khusus Dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih

- 1) KPU dan jajarannya harus melakukan sosialisasi terkait pemutakhiran data pemilih terhadap lokasi khusus yang terkonsentrasi, Usulan kedepan agar KPU melaksanakan sosialisasi secara masif dan berulang-ulang (agenda rutin).
- 2) Tahanan di lapas/Rutan sangat dinamis, sehingga proses pemutakhiran menjadi begitu rumit. usulan kedepan untuk Pemutakhiran di Rutan bisa optimal kira-kira 2-3 Minggu sebelum hari H. (setelah penetapan DPS)

V. Bahwa terhadap kegiatan pencegahan dan pengawasan yang berbasis kreatifitas dan inovatif selayaknya untuk dapat dijadikan program yang berstatus program yang difasilitasi secara anggaran.

VI. Perlu adanya penambahan anggaran pencegahan dan partisipasi masyarakat yang akan dilaksanakan pada tahun 2023

Sidoarjo, 25 Desember 2022